



P U T U S A N
Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 14 Desember 2009;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anhar, S.H. beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 8 Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka tanggal 21 Februari 2024, orangtua, dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencabulan terhadap anak dibawah umur*" sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Mengenakan tindakan terhadap Anak dengan tindakan pengembalian kepada orang tua dan pidana pelatihan kerja pengganti denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu dengan gambar boneka dan tulisan HELLO KITTY;
 - 2) 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan tulisan kitty;
 - 3) 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dengan garis-garis berwarna biru.Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi HERAWATI Alias HERA Binti M. AGUS;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya Penasihat Hukum Anak mohon agar Anak diberi keringanan hukuman dengan alasan Anak masih bersekolah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-87/P.3.12/Eku.2/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat kembali sekitar pukul 03.00 WITA sekitar bulan Mei tahun 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di rumah saksi JARIAH Alias ANGGO Binti NYALLA di Kab. Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yakni terhadap ANAK KORBAN yang selanjutnya akan disebut dengan Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.CLU2009.036661 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 16 Desember 2009 oleh Drs. H. M. ISMAIL, M.Si. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) menyatakan bahwa ANAK lahir di Kolaka pada tanggal

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2009 dan merupakan anak ketiga dari AYAH (Ayah) dan IBU (Ibu) sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401-LU-08052017-0031 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 18 Mei 2017 oleh Drs. H. ABDULLAH H., M.Si. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) menyatakan bahwa ANAK KORBAN lahir di Kolaka pada tanggal 25 April 2017 dan merupakan anak pertama dari AYAH (Ayah) dan IBU (Ibu) sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak Korban sedang tertidur dalam satu kamar dengan Anak di rumah Saksi JARIAH yang merupakan nenek Anak Korban dengan kondisi penerangan kamar yang gelap sambil memeluk guling menghadap tembok membelakangi tempat tidur Anak, Kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Anak terbangun kemudian Anak menyentuh dan menggoyang-goyangkan bagian pantat Anak Korban untuk memastikan Anak korban masih tertidur kemudian Anak membuka celana pendek berwarna ungu dengan gambar boneka hello kitty dan celana dalam berwarna putih dengan garis berwarna biru yang digunakan oleh Anak Korban secara perlahan-lahan sampai betis Anak Korban Kemudian Anak membuka sarung dan pakaian dalamnya lalu duduk jongkok di dekat kaki Anak Korban sambil meremas-remas penisnya sampai tegang Kemudian Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak namun Anak Korban terbangun dan berusaha merapatkan kedua kakinya namun di tahan oleh Anak kemudian Anak mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban namun hanya setengah dari penis Anak yang masuk kedalam vagina Anak Korban, Pada saat itu Anak Korban menangis merasakan kesakitan dan berkata "AH SAKIT OM ANAK" namun Anak tetap menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur, Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk berbalik dan berkata "BALEK KO" sambil membalikan badan Anak Korban menggunakan tangannya kemudian Anak memasukan penisnya kedalam anus Anak Korban dengan menggoyangkan pantat maju mundur selama kurang lebih 20 (dua puluh) detik kemudian penis Anak mengeluarkan cairan sperma di

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anus Anak Korban dan langsung dibersihkan menggunakan kain lap oleh Anak;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/2531/ADM/IX/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AZKIAH WAHIDAH ARIF dokter pada Puskesmas Kolakaasi Kab. Kolaka Timur telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan;

Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengalami sakit dan perih pada vaginanya dan trauma ketakutan ketika bertemu dengan Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua

Bahwa Anak pada hari dan tanggal yang tidak bisa di ingat kembali sekitar pukul 03.00 WITA sekitar bulan Mei tahun 2003 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di rumah saksi JARIAH Alias ANGGO Binti NYALLA di Kab. Kolaka atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yakni terhadap ANAK KORBAN yang selanjutnya akan disebut dengan Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut::

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.CLU2009.036661 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 16 Desember 2009 oleh Drs. H. M. ISMAIL, M.Si. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) menyatakan bahwa ANAK lahir di Kolaka pada tanggal 14 Desember 2009 dan merupakan anak ketiga dari AYAH (Ayah) dan IBU (Ibu) sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401-LU-08052017-0031 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 18 Mei 2017 oleh Drs. H. ABDULLAH H., M.Si. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) menyatakan bahwa ANAK KORBAN lahir di Kolaka pada tanggal 25 April 2017 dan merupakan anak pertama dari AYAH (Ayah) dan IBU (Ibu) sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pukul 03.00 WITA Anak terbangun kemudian Anak menyentuh dan menggoyang-goyangkan bagian pantat Anak Korban untuk memastikan Anak korban masih tertidur kemudian Anak membuka celana pendek berwarna ungu dengan gambar boneka hello kitty dan celana dalam berwarna putih dengan garis berwarna biru yang digunakan oleh Anak Korban secara perlahan-lahan sampai betis Anak Korban Kemudian Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak namun Anak Korban terbangun dan berusaha merapatkan kedua kakinya namun di tahan oleh Anak kemudian Anak;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/2531/ADM/IX/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AZKIAH WAHIDAH ARIF dokter pada Puskesmas Kolakaasi Kab. Kolaka Timur telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Maret 2023 atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya kelainan;

Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap Anak Korban mengalami sakit dan perih pada vaginanya dan trauma ketakutan ketika bertemu dengan Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jariah Alias Anggo Binti Nyalla, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Asusila yakni persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
 - bahwa Anak adalah anak kandung Saksi sedangkan Anak Korban adalah cucu kandung Saksi. Anak Korban merupakan anak dari AYAH yang merupakan anak pertama Saksi sehingga Anak Korban adalah kemenakan dari Anak;
 - bahwa Saksi mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Anak karena sekitar bulan September 2023 ibu kandung Anak Korban yang bernama Herawati menelpon Saksi dan mengatakan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
 - bahwa setelah mendengar peyampaian ibu Anak Korban, Saksi kemudian kerumah ibu Anak Korban untuk menanyakan permasalahan ini tetapi ibu Anak Korban langsung melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;
 - bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak terkait penyampaian ibu Anak Korban tersebut dan Anak mengakui menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di dalam kamar Anak;
 - bahwa Anak Korban sebenarnya tinggal bersama Saksi sejak kecil hingga duduk di bangku Taman Kanak-Kanak sedangkan orang tua Anak Korban yakni Arisandi dan Herawati sudah bercerai, kemudian ketika Anak Korban akan masuk kelas 1 (satu) Sekolah Dasar, Anak Korban pindah kerumah ibu kandungnya (Herawati) bersama ayah tiri Anak Korban namun pada hari libur sekolah, Anak Korban masih datang menginap di rumah Saksi, kemudian setelah ibu kandung Anak Korban menyampaikan bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban tidak pernah lagi kerumah Saksi;
 - bahwa ketika Anak Korban tinggal bersama Saksi, Anak Korban tidur bersama Anak dalam satu kamar namun Anak Korban tidur di lantai beralas kasur sedangkan Anak tidur di ranjang;
 - bahwa semasa Anak Korban tidur bersama Anak dalam satu kamar, Anak Korban pernah datang di kamar Saksi membangunkan Saksi, yakni sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita dan menyampaikan bahwa Anak membuka celana Anak Korban saat sedang tidur;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa reaksi Saksi saat itu yakni Saksi bertanya “jadi dia tidak apa-apa kan ji ko nak?”, dan dijawab oleh Anak Korban “tidak ji Oma”;
- bahwa setelah Saksi mendengar penyampaian Anak Korban pada malam itu, Saksi pernah menanyakan kepada Anak “kau apakah adekmu?” tetapi Anak menjawab “saya tidak apa-apa kan ji”. Setelah itu, di bulan September 2023 barulah Saksi mendapat informasi dari Herawati bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban;
- bahwa Anak Korban saat itu berumur sekitar 5 (lima) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Anak Korban, tidak disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Asusila yakni persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban
 - Bahwa Anak Korban sudah lupa tanggal dan waktu pastinya Anak menyetubuhi Anak Korban namun seingat Anak Korban tengah malam sekitar bulan Mei 2023 bertempat di rumah Nenek yang beralamat di Kab. Kolaka;
 - Bahwa awalnya Anak Korban dan Anak sedang tidur dalam satu kamar, tiba-tiba Anak membangunkan Anak Korban dan langsung membuka sarung, celana dan celana dalam Anak Korban, begitu juga Anak membuka sarung dan celananya. Selanjutnya Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan merasakan Anak memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban hanya bagian permukaan saja. Anak Korban merasa kesakitan sehingga menangis sambil menutup mulut dan Anak Korban mengatakan kepada Anak “ah sakit om Fardan” tetapi Anak tetap menggoyang-goyangkan pantatnya. Setelah itu Anak menyuruh Anak Korban berbalik dengan mengatakan “balek ko” sambil Anak membalikkan badan Anak Korban menggunakan tangannya. Selanjutnya Anak memasukkan alat kelamin kedalam pantat Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan. Lalu Anak menggoyang-goyangkan pantatnya sebentar, lalu Anak Korban merasakan ada air yang tumpah di dalam pantatnya. Setelah itu Anak Korban membersihkan air dari pantat Anak Korban menggunakan celana dalam Anak Korban, lalu Anak Korban menggunakan celana Anak Korban dan langsung berlari keluar dari kamar karena Anak Korban mendengar nenek Anak Korban sudah bangun. Setelah itu Anak Korban memberitahukan kejadian tersebut

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nenek Anak Korban lalu nenek Anak Korban mengatakan “sebentarpi sa pukul kepalanya itu padang”, kemudian Anak Korban pergi tidur di kamar nenek;

- Bahwa Anak memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kedalam lubang pantat Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak berteriak memanggil nenek saat itu karena Anak Korban takut karena sering dipukul oleh Anak;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban menggunakan celana pendek warna ungu, baju lengan pendek warna ungu dengan gambar kartun hello kitty dan celana dalam putih gari-garis warna biru;
- Bahwa setelah disetubuhi Anak, Anak Korban merasa kesakitan pada kemaluan dan pantat serta trauma;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar;

3. Herawati Alias Hera Binti Agus, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- bahwa Anak adalah saudara/adik kandung mantan suami Saksi sedangkan Anak Korban adalah Anak kandung Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui Anak Korban disetubuhi oleh Anak berawal pada sekitar bulan September 2023 Anak Korban pulang sekolah kemudian mengganti pakaian sekolahnya dan di saat itu Saksi melihat pada celana dalam Anak Korban terdapat bekas bercak darah sehingga Saksi menanyakan kepada Anak Korban kenapa dicelana dalam Anak Korban ada bekas bercak darah namun Anak Korban hanya diam, kemudian setelah Saksi membujuk-bujuk Anak Korban barulah kemudian Anak Korban mengatakan “anu ma, dia kasih masuk lolonya Padang di dalam pepeku, terus dia kasih masuk lagi dilubang pantatku”;
- bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi kemudian menelpon ibu dari Anak dan Saksi menyampaikan apa yang dikatakan Anak Korban, namun ibu dari Anak tidak menerima dengan baik sehingga Saksi melaporkan peristiwa yang dialami Anak Korban kepihak kepolisian;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Anak Korban saat bersekolah di taman kanak-kanak, Anak Korban tinggal bersama neneknya yakni ibu dari Anak, namun setelah di taman kanak-kanak dan akan masuk di sekolah dasar, Anak Korban tinggal bersama Saksi;
- bahwa di bulan September 2023, Anak Korban sudah duduk di kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 445/2531/ADM/IX/2023 tanggal 20 September 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Azkiah Wahidah Arif, Dokter pada UPTD Puskesmas Kolakaasi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap kemaluan Anak Korban maupun pada bagian tubuh lainnya : tidak ditemukan adanya kelainan;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Anak telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak Korban yang merupakan keponakan Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, di dalam kamar rumah Anak yang beralamat di Kab. Kolaka;
- Bahwa ketika peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih duduk di taman kanak-kanak, sedangkan Anak duduk di kelas 1 (satu) SMP dan berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban merupakan Anak dari Kakak Anak yang bernama Ayah Anak Korban dengan Ibu Anak Korban namun Kakak Anak dan ibu Anak Korban sudah bercerai;
- Bahwa saat masih sekolah di taman kanak-kanak, Anak Korban tinggal bersama Anak di rumah Anak;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah Anak, Anak Korban tidur bersama Anak dan adik Anak yang bernama Rahmat namun Anak Korban tidur di lantai sedangkan Anak dan Rahmat tidur di ranjang;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban pertama kalinya berawal ketika Anak terbangun karena ingin buang air kecil, setelah Anak buang air kecil, Anak kembali ke kamar dan melihat Anak Korban sedang tidur dengan posisi terlentang, kemudian muncul keinginan Anak untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak menurunkan celana Anak Korban hingga di betis Anak Korban, lalu Anak membuka sarung dan celana dalam Anak dan mengocok kemaluan Anak sampai tegang. Selanjutnya Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan Anak mencoba memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban namun Anak merasakan hanya setengah dari bagian kepala kemaluan Anak yang masuk, kemudian kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak hingga Anak Korban terbangun dan menangis, kemudian sperma Anak keluar dan Anak tumpahkan di kain, selanjutnya Anak Korban menaikkan celana Anak Korban lalu keluar dari kamar;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak kembali ke kamar Anak tetapi tidur di kamar ibu Anak;
- bahwa kejadian kedua yakni sekitar seminggu setelah kejadian pertama dan masih di bulan Mei 2023, berawal ketika Anak terbangun karena ingin buang air kecil, setelah buang air kecil, Anak kembali ke kamar dan Anak melihat Anak Korban sedang tidur dengan posisi badan menyamping ke kiri, kemudian Anak menurunkan celana Anak Korban lalu Anak membuka celana Anak dan mengocok kemaluan Anak hingga menegang, kemudian Anak mengarahkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban tetapi melalui belakang atau pantat Anak Korban lalu Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak namun tiba-tiba Anak Korban berbalik dengan posisi terlentang kemudian Anak kembali memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat Anak hingga sperma Anak keluar dan Anak tumpahkan di kain;
- bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban karena Anak terpengaruh dari menonton film porno yang Anak tonton bersama teman-teman Anak;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak dan tidak akan mengulangnya;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa orang tua Anak mohon agar Anak diberi keringanan hukuman;
2. bahwa dengan kejadian ini, semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi Anak agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;
3. bahwa orang tua Anak akan mendidik Anak agar berperilaku lebih baik lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar Anak dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu dengan gambar boneka dan tulisan HELLO KITTY;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan tulisan kitty;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dengan garis-garis berwarna biru.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak Korban adalah anak dari pasangan suami isteri Ayah dan Ibu yang lahir pada tanggal 25 April 2017;
2. Bahwa semasa kecil Anak Korban hingga Anak Korban menamatkan pendidikan di taman kanak-kanak, Anak Korban tinggal di rumah saksi Jariah di Kab. Kolaka karena ayah dan ibu kandung Anak Korban telah bercerai;
3. Bahwa saksi Jariah merupakan nenek dari Anak Korban dari garis ayah, dan juga merupakan ibu kandung dari Anak sehingga Anak Korban merupakan keponakan dari Anak;
4. Bahwa semasa Anak Korban tinggal di rumah saksi Jariah, Anak Korban tidur dalam satu kamar bersama dengan Anak dan Rahmat yang merupakan adik Anak namun Anak Korban tidur di lantai beralaskan kasur sedangkan Anak dan Rahmat tidur di ranjang;
5. Bahwa benar sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita Anak terbangun karena ingin buang air kecil dan setelah Anak buang air kecil, Anak kembali ke kamar dan melihat Anak Korban sedang tidur dengan posisi terlentang, kemudian karena teringat akan film porno yang pernah

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



ditonton Anak, kemudian muncul keinginan Anak untuk menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak menurunkan celana Anak Korban hingga di betis Anak Korban, lalu Anak membuka sarung dan celana dalam Anak dan mengocok kemaluan Anak hingga tegang. Selanjutnya Anak melebarkan kedua kaki Anak Korban dan Anak mencoba memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban namun Anak merasakan hanya setengah dari bagian kepala kemaluan Anak yang masuk, kemudian Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak hingga Anak Korban terbangun dan menangis namun Anak tidak menghiraukan hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di kain, selanjutnya Anak Korban menaikkan celana Anak Korban dan berlari keluar dari kamar menemui saksi Jariah;

6. Bahwa setelah Anak Korban bertemu saksi Jariah, Anak Korban kemudian menyampaikan bahwa Anak membuka celana Anak Korban saat sedang tidur sehingga saksi Jariah bertanya kepada Anak Korban “jadi dia tidak apa-apakan ji ko nak?”, dan dijawab oleh Anak Korban “tidak ji Oma”, kemudian Anak Korban tidur di kamar saksi Jariah;
7. bahwa saksi Jariah setelah mendengar penyampaian Anak Korban tersebut, saksi Jariah menanyakan kepada Anak “kau apakah adekmu?” tetapi Anak menjawab “saya tidak apa-apakan ji”;
8. bahwa benar sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian pertama namun masih di bulan Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, Anak kembali terbangun karena ingin buang air kecil, dan setelah buang air kecil, Anak kembali ke kamar dan melihat Anak Korban sedang tidur dengan posisi badan menyamping ke kiri, kemudian Anak menurunkan celana Anak Korban lalu Anak membuka celana Anak dan mengocok kemaluan Anak hingga menegang, kemudian Anak mengarahkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban tetapi melalui belakang atau pantat Anak Korban lalu Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak namun tiba-tiba Anak Korban berbalik dengan posisi terletang kemudian Anak kembali memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat Anak hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di kain;
9. bahwa benar setelah Anak Korban menamatkan pendidikan di taman kanak-kanak dan hendak masuk ke tingkat sekolah dasar, Anak Korban kemudian pindah dan tinggal bersama saksi Herawati yang merupakan ibu kandung Anak Korban, kemudian sekitar bulan September 2023, ketika Anak Korban pulang dari sekolah dan mengganti pakaian, ibu kandung Anak Korban melihat celana dalam Anak Korban terdapat bekas bercak seperti darah sehingga saksi Herawati menanyakan kepada Anak Korban

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bekas bercak tersebut dan setelah dibujuk, Anak Korban barulah menjawab dengan mengatakan “anu ma, dia kasih masuk lolonya Padang di dalam pepeku, terus dia kasih masuk lagi dilubang pantatku”, hingga pada akhirnya saksi Herawati melaporkan kepihak kepolisian apa yang dialami Anak Korban;

10. bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kemaluan Anak Korban maupun pada bagian tubuh lainnya dari Anak Korban tidak ditemukan adanya kelainan pada kemaluan maupun bagian tubuh lainnya dari Anak Korban;
11. bahwa benar saat Anak memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban baru berumur sekitar 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kemaluan Anak Korban tidak ditemukan adanya kelainan, maka Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang atas pertanyaan Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan yaitu Anak Fardan Bin Burhanuddin sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Anak dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Anak sehingga menurut Hakim, Anak termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau memaksa atau melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk;

Menimbang, bahwa adapun dalam Pasal 89 KUHP hanya memperluas cakupan “kekerasan” yakni termasuk pula membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Oleh karena itu maka para penulis hukum pidana memberikan pandangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi, sebagai contoh menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha mempengaruhi orang yang dibujuk agar mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 212);

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Anak memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantat Anak hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di kain. Perbuatan Anak tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan jeda waktu sekitar seminggu namun masih di bulan Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita di dalam kamar Anak;

Menimbang, bahwa walaupun Anak memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban dan merasakan setengah dari kepala kemaluan Anak masuk kedalam kemaluan Anak Korban, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kemaluan Anak Korban tidak ditemukan adanya kelainan sehingga dapat disimpulkan bahwa kemaluan Anak tidak sampai masuk kedalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa walaupun kemaluan Anak tidak masuk kedalam kemaluan Anak Korban namun oleh karena perbuatan Anak tersebut dilakukan dalam lingkup kesusilaan atau nafsu birahi, maka perbuatan Anak tersebut merupakan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak tersebut ternyata dilakukan oleh Anak di saat Anak Korban sedang tidur sehingga Anak leluasa menurunkan celana Anak Korban dan juga melakukan perbuatan Anak, sehingga dengan kondisi yang demikian menjadikan Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya, demikian pula saat Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak, ternyata Anak Korban terbangun dan menangis namun Anak tetap menggoyangkan pantat Anak hingga sperma Anak keluar, sehingga menurut Hakim dengan ketidak berdayaan Anak Korban tersebut ditambah pula Anak Korban yang walaupun sudah terbangun dan menangis namun Anak tetap saja melanjutkan perbuatannya mencabuli Anak Korban maka sesungguhnya Anak telah memaksa Anak Korban melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas terungkap pula bahwa saat Anak melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak Korban barulah berumur sekitar 6 (enam) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak Korban saat terjadinya perbuatan cabul tersebut masih tergolong sebagai Anak;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak yang terlampir dalam berkas perkara, Anak lahir pada tanggal 14 Desember 2009, dan bilamana dihubungkan dengan waktu tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yakni pada bulan Mei 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan atau dengan kata lain belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak masih dalam kategori "anak";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, dan sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, dengan demikian oleh karena anak ketika melakukan tindak pidana tersebut baru berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai umur 14 (empat) belas tahun maka Anak dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak telah ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam ayat (2) disebutkan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena dari uraian pilihan jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan tersebut menggunakan klausul “dan/atau” maka hal ini berarti bahwa jenis tindakan yang dapat diterapkan terdiri dari dua pilihan yakni pertama : satu jenis tindakan dapat ditambah dengan satu jenis tindakan lainnya, atau kedua : hanya mengenakan satu jenis tindakan saja;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak, Hakim sependapat namun perlu penambahan tindakan lainnya berupa pelatihan kerja yang diadakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kolaka, hal ini dimaksudkan agar Anak dapat menyadari akan adanya sanksi yang diberikan terhadap diri Anak, selain itu dari tambahan tindakan tersebut diharapkan pula dapat memberikan keterampilan terhadap Anak;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pelatihan kerja tersebut adalah sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu dengan gambar boneka dan tulisan HELLO KITTY;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan tulisan kitty;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dengan garis-garis berwarna biru;
- Oleh karena milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Herawati Alias Hera Binti Agus;

Menimbang, bahwa untuk mengenakan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak melanggar norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan orang tua yang memiliki anak perempuan;

Kedadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Mengenaikan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan pengembalian kepada orang tua dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna ungu dengan gambar boneka dan tulisan HELLO KITTY;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna ungu dengan tulisan kitty;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dengan garis-garis berwarna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Herawati Alias Hera Binti Agus;

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kolaka, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, dengan dibantu oleh ANDI AGUNG HIDAYAT, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD FADLY AZIS, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

ANDI AGUNG HIDAYAT, S.H.
S.H.

SUHARDIN Z. SAPAA,

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kka